


# PENGGOLONGAN HUKUM

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

[www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id)

# HUKUM



**Penggolongan  
Hukum**

# PENGGOLONGAN HUKUM

## Berdasarkan Wujudnya:

- ▶ **Tertulis**, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.
- ▶ **Tidak Tertulis**, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (Hukum Adat).

# BERDASARKAN RUANG ATAU WILAYAH BERLAKUNYA

1. Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu (Hukum Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya).
2. Nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu (Hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya).
3. Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (Hukum Perang, Perdata Internasional dan sebagainya).

# BERDASARKAN WAKTU YANG DIATURNYA

1. Hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini atau hukum positif.
2. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang.

# BERDASARKAN PRIBADI YANG DIATURNYA

1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.
2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.
3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

# MENURUT LUAS BERLAKUNYA

## a. Hukum Umum

Aturan hukum yang berlaku pada umumnya.

Misal : aturan tentang sewa-menyewa. Ius Generale.

## b. Hukum Khusus

Aturan hukum yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus saja.

Misal aturan sewa-menyewa rumah

- ▶ Hukum khusus mengenai tempat disebut “ius particulare”
- ▶ Hukum khusus yang berkaitan dengan segi tertentu disebut “ius speciale”
- ▶ “Ius Speciale” masih bisa dirinci lagi yaitu yang mengenai golongan orang-orang tertentu, contoh :
  - hukum pidana militer
  - hukum perdata Barat
  - hukum perdata Islam
- ▶ Dapat pula Hukum khusus bertalian dengan suatu hubungan hukum tertentu, misalnya :

HUKUM KHUSUS	HUKUM UMUM
Hukum Dagang	Hukum Perdata



# MENURUT SIFATNYA/DAYA KERJANYA

## a. Hukum Pemaksa (dwinegend recht)

Aturan hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

Contoh : Pasal 147 KUH Perdata, mengatakan bahwa syarat perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

## b. Hukum Pelengkap (aanvulend recht/regelend recht).

Aturan hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak

Contoh : Pasal-pasal dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan

# PEDOMAN UNTUK MENYEBUT HUKUM PEMAKSA ATAU PELENGKAP

1. Petunjuk dalam Pasal 23 AB = aturan yang mengenai ketertiban umum, kesusilaan dsb.
2. Dalam Aturan hukum itu menegaskan sebagai hukum paksa atau pelengkap

Contoh : Pasal 1477 KUHPerdara, mengatakah bahwa penyerahan barang harus terjadi di tempat di mana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, *jika tentang itu tidak telah diadakan perjanjian lain.*

3. Dengan jalan menafsirkan.

# MENURUT FUNGSINYA

- a. Hukum Materiil (materieel recht/substantive law).  
Aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang.  
Artinya aturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat.  
Contoh : hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, dsb.
  
- b. Hukum Formil (formeel recht/adjective law).  
Aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil.  
Contoh : - Hukum Acara Pidana atau hk acara perdata  
              - Arbitrase

# MENURUT ISINYA

a. Hukum Publik (publik law)

Aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan antara Negara dengan alat perlengkapannya.

Contoh : Hukum Pidana

b. Hukum Privat (private law)

Aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya.

Contoh : Hk Perdata

Jadi yang menjadi perbedaan adalah “kepentingan”

HUKUM PUBLIK	HUKUM PRIVAT
Mengatur Kepentingan Umum	Mengatur Kepentingan Perseorangan

# MACAM-MACAM HUKUM PUBLIK

1. Hukum pidana
2. Hukum tata negara
3. Hukum administrasi / tata usaha negara dan tata pemerintahan
4. Hukum antar bangsa / hukum Internasional
5. dll

# MACAM-MACAM HUKUM PERDATA

- ▶ Hukum perdata dalam arti sempit.
- ▶ Hukum perdata Internasional
- ▶ Hukum dagang
- ▶ Dll.

Selesai...